



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI

Alamat : Jalan Kaaten Matani 1 Tomohon 95445, Email: fipp@unima.ac.id

Laman: www.fipunima.com

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

NOMOR: **11** /UN41.4/PS/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 6554/UN41.4/PS/2025 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

JURUSAN PENDIDIKAN DASAR

A.N. NOVARISDA DIMUKUK. 21105312, DKK

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa pada Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, perlu dilakukan penyesuaian susunan tim dosen penguji;
 - b. bahwa sehubungan dengan status Danny Alry Masinambow, S.Pd., M.Pd yang saat ini sedang nonaktif sementara, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas sebagai dosen penguji; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Perubahan Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi Program Studi S1 PGSD Jurusan Pendidikan Dasar dari mahasiswa a.n. I Kadek Aryadana NIM. 22105125.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2000 Tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24/M/KEP/2025 tanggal 3 Februari

2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2025-2029;

9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 356/UN41/KP/2025 tanggal 22 April 2025 Tentang Pengangkatan Tugas Tambahan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Manado Periode 2025-2029;
10. Peraturan Rektor Unima Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Negeri Manado; dan
11. Pedoman Akademik FIPP Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Dekan FIPP Unima Nomor 6554/UN41.4/PS/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Penetapan Panitia Pelaksana dan Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Pendidikan Dasar a.n. Novarisda Dimukuk NIM 21105312, dkk.

2. SK Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 1401/UN41/KP/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan.

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 6554/UN41.4/PS/2025 TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI S1 PGSD JURUSAN PENDIDIKAN DASAR A.N. NOVARISDA DIMUKUK NIM. 21105312, DKK.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Penguji pada Lampiran Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Manado dari mahasiswa a.n. I Kadek Aryadana NIM. 22105125 pada SK Nomor 6554/UN41.4/PS/2025, sebagai berikut:

TIM PENGUJI:

1. Dr. Marsael M. Sengkey, S.Psi., M.A
2. Prof. Dr. Joulanda A. M. Rawis, M.Pd
3. Dr. Widdy H. F. Rorimpandey, S.TP., M.Pd
4. Margareta O. Sumilat, S.Pd., M.Pd
5. Dr. Jeanne M. Mangangantung, S.Si, M.Pd

KEDUA : Menetapkan Perubahan Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi dari mahasiswa a.n. I Kadek Aryadana NIM. 22105125 pada SK Nomor 6554/UN41.4/PS/2025, sebagai berikut:

Hari, tanggal : Senin, 12 Januari 2026

Pukul : 10.00-10.55 WITA

Tempat : Ruang Ujian/Seminar D Lt. 2 Dekanat FIPP

KETIGA : Menyatakan bahwa bagian lain dalam SK Dekan Nomor 6554/UN41.4/PS/2025 yang tidak diubah tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tomohon
pada Tanggal : 05 JAN 2026
Dekan,
Dr. Aldjon N. Dapa, M.Pd
NIP. 19721119 200501 1 001



Tembusan Yth :

1. Para Wakil Dekan FIPP Unima;
2. Ketua Jurusan Pendidikan Dasar FIPP Unima;
3. Koordinator Program Studi S1 PGSD;
4. Kepala Bagian Umum FIPP Unima; dan
5. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI

Alamat : Jalan Kaaten Matani 1 Tomohon 95445, Email: fipp@unima.ac.id

Laman: www.fipunima.com

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR: *6534*/UN41.4/PS/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN PENDIDIKAN DASAR
A.N. NOVARISDA DIMUKUK NIM. 21105312 DKK

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan akademik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan penelitian Skripsi ditindaklanjuti dengan Seminar Hasil Penelitian Skripsi;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas dipandang perlu membentuk dan mengangkat Panitia Pelaksana dan Tim Penguji;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2000 Tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24/M/KEP/2025 tanggal 3 Februari 2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 356/UN41/KP/2025 tanggal 22 April 2025 Tentang Pengangkatan Tugas Tambahan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Manado Periode 2025-2029;

- 10 Peraturan Rektor Unima Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Negeri Manado; dan
11. Pedoman Akademik FIPP Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Pendidikan Dasar Nomor 1371/UN41.4/DIKDAS/2025 tanggal 22 Desember 2025 Hal Permohonan SK Seminar Hasil Penelitian Skripsi Prodi S1 PGSD.

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI S1 PGSD JURUSAN PENDIDIKAN DASAR.

KESATU : Mengangkat Panitia Pelaksana dan Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 29 Desember 2025

Pukul : 09.00 WITA-Selesai

Tempat : Ruang Seminar Gedung Dekanat FIPP

KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Seminar Hasil Penelitian Skripsi:

1. Merencanakan dan melaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi;

2. Melaporkan hasil pelaksanaan Seminar kepada Dekan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Seminar; dan

KEEMPAT : 3. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dekan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi ini dibebankan pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tomohon

Pada Tanggal : 24 DEC 2025

Dekan.

Dr. Alifjon N. Dapa, M.Pd

NIP. 19721119 200501 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Negeri Manado;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Unima;
3. Plt. Kepala BAAK Unima;
4. Para Wakil Dekan FIPP Unima;
5. Ketua Jurusan Pendidikan Dasar FIPP Unima;
6. Koordinator Program Studi S1 PGSD;
7. Kepala Bagian Umum FIPP Unima; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 6554 /UN41.4/PS/2025
TANGGAL : 24 DEC 2025

PANITIA PELAKSANA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR JURUSAN PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Ketua : Dr. Aldjon N. Dapa, M.Pd
(Dekan)

Wakil Ketua : Dr. Marssel M. Sengkey, S.Psi., M.A
(Wakil Dekan Bidang Akademik)

Sekretaris : Margareta O. Sumilat, S.Pd., M.Pd
(Ketua Jurusan Pendidikan Dasar)

Anggota : Dr. Ni Dewi Eka Suwaryaningrat, M.Pd
(Sekretaris Jurusan Pendidikan Dasar)
Dr. Deysti T. Tarusu, M.Pd
(Kordinator Program Studi S1 PGSD)

Sekretariat : Mevrina Sendow, SP., M.Pd (Kepala Bagian Umum)
Melissa P. Tuerah, S.Psi., M.Pd
Marsyelina F. Sanger, S.H., M.AP
Novita E. Longkutoy, S.Pd., M.Pd



Dr. Aldjon N. Dapa, M.Pd
NIP. 19721119 200501 1 001


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
 UNIVERSITAS NEGERI MANADO
 NOMOR : 6554 /UN41.4/PS/2025
 TANGGAL : 26 DEC 2025

TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI
 PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR JURUSAN PENDIDIKAN DASAR
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

| NO | NAMA MAHASISWA/ NIM | JUDUL SKRIPSI | TIM PENGUJI |
|----|---|--|---|
| 1 | Novarisda Dimukuk 21105312 | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPAS PADA SISWA KELAS IV SD GMIM II SARONGSONG | 1. Dr. Aldjon N. Dapa, M.Pd 2. Bobby A. Lompoliuw, S.Pd, M.Pd 3. Prof. Dr. Marien Pinontoan, M.Pd* 4. Margareta Oktavia Sumilat, S.Pd, M.Pd** 5. Stelly Viane Manawan, S.Pd, M.Pd |
| 2 | I Kadek Aryadana 22105125 | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPAS SISWA KELAS V SD NEGERI TEMPOK | 1. Dr. Marssel M. Sengkey, S.Psi, M.A 2. Prof. Dr. Joulanda A. M. Rawis, M.Pd 3. Dr. Widdy H. F. Rorimpandey, S.TP, M.Pd* 4. Danny A. Masinambow, S.Pd, M.Pd** 5. Dr. Jeanne M. Mangangantung, S.Si, M.Pd |
| 3 | Ni Komang Yuniasih 22105010 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA IPAS DI KELAS IV SD NEGERI TEMPOK | 1. Dr. Juliana M. Sumilat, M.Pd 2. Dr. Jeane Kalengkongan, M.Pd 3. Prof. Dr. Harol R. Lumampow, M.Pd* 4. Bobby A. Lumpoliuw, S.Pd., M.Pd** 5. Dr. Widdy H. F. Rorimpandey, STP, M.Pd |
| 4 | Kesia Egeten 22105140 | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPAS DI KELAS V SD GMIM 1 SARONGSONG | 1. Dr. Richard D. H. Pangkey, M.Pd 2. Prof. Dr. Marien Pinontoan, M.Pd 3. Dr. Roos M. S. Tuerah, S.Pd., M.Pd* 4. Margareta O. Sumilat, S.Pd., M.Pd** 5. Dr. Ni Dewi Eka Suwaryaningrat, M.Pd |
| 5 | Jessica Nataly Hutabarat 22105018 | PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPAS PADA SISWA KELAS V SD GMIM TONDANGOW | 1. Drs. Ronny Dumanaw, M.Pd 2. Dr. Deysti T. Tarusu, M.Pd 3. Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd* 4. Risal Maykel Merentek, M.Teol, M. Pd** 5. Yusak Ratunguri, S.Si, M.Pd |
| 6 | Monica Eklesia Mondigir 22105074 | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPAS MATERI GAYA BENDA DI KELAS | 1. Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd 2. Margareta O. Sumilat, S.Pd, M.Pd 3. Dr. Zoya F. Sumampow, M.Pd* 4. Deddy F. Kumolontang, S.Si, M.Pd** 5. Dr. Brianne E. Jo. Komediien, S.Pi, M.Pd |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| | | IV SD GMIM 1 TOMOHON | |
|--|--|-------------------------|--|

Ket: * Komisi Pembimbing I
** Komisi Pembimbing II



Dr. Aldjen N. Dapa, M.Pd
NIP: 19721119 200501 1 001